



**PUTUSAN**

**Nomor : 187 /PID/2021/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Denni Rahmat Hakim bin Ali Amsar;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gempol RT. 03/01 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur atau Kp. Jatimulya RT. 07/06 Ds. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Satpam PT. Urimesing Security Guard);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Perpanjangan Pengadilan Negeri Cikarang, oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Bandung, oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ryan L P Karo Karo, S.H., M.H, Fajar Gloria Sinuraya, S.H dan Tabuan G. M. Simbolon, S.H Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada R P & Partners bekedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 23, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (13210) berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-90/CKR/01/2021 tertanggal 27 Januari 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum Reg. No : Perkara PDM-90/CKR/01/2021, tanggal 19 April 2021, Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Denni Rahmat Hakim bin Ali Amsar telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sesuai dengan dakwaan kesatu pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 187/PID/2021/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Denni Rahmat Hakim bin Ali Amsar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kain penutup warna biru.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian barang formwork (Begising) dari PT. China Jinjuan Baishitai;
  - 1 (satu) lembar invoice pembelian barang no : 013/FP/JYBST-HSRCCW/2019 tanggal 16 Januari 2019 dari PT. China Jinjuan Baishitai;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar barang PT. Wika Formwork (Begisting) dari lokasi DK 20 ke lokasi DK 24;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang PT. Wika Formwork (Begisting) dari lokasi DK 20-21 ke Lokasi DK 24;Terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 3 Mei 2021 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Denni Rahmat Hakim Bin Ali Amsar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kain penutup warna biru.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian barang formwork (Begising) dari PT. China Jinjuan Baishitai;

**Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 187/PID/2021/PT BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice pembelian barang no : 013/FP/JYBST-HSRCCW/2019 tanggal 16 Januari 2019 dari PT. China Jinjuan Baishitai;
- 1 (satu) lembar surat pengantar barang PT. Wika Formwork (Begisting) dari lokasi DK 20 ke lokasi DK 24.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang PT. Wika Formwork (Begisting) dari lokasi DK 20-21 ke Lokasi DK 24.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Dan terhadap Putusan tersebut Terdakwa sesuai akta Nomor : 28/Akta.Pid/2021/PN Ckr Jo Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 7 Mei 2021 dan Penuntut Umum sesuai akta Nomor : 28/Akta.Pid/2021/PN Ckr Jo Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 7 Mei 2021 telah memohon / menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 3 Mei 2021 dihadapan Kepanitera Pengadilan Negeri Cikarang. Permohonan / pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Surat Perberitahuan Permohonan Banding Nomor : 28/Akta.Pid/2021/PN Ckr Jo Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 7 Mei 2021. Kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 7 Mei 2021. Kepada Penuntut Umum, pada tanggal 11 Mei 2021, maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 3 Mei 2021, Pengadilan Tinggi sependapat terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 3 Mei 2021 yang dimohon banding tersebut dapat dipertahankan atau dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 3 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pemeriksaan, yang ditingkat banding adalah sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh kami Dortianna Pardede, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Herlina Manurung, S.H., M.H. dan Erlin Hermanto, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa / Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Herlina Manurung, S.H., M.H.

Dortianna Pardede, S.H., M.H.

Erlin Hermanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)